



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Jl. Kembang Gg. Jelita RT. 004 RW. 001 Tembilahan Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **“Penggugat”**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Pulau Sambu Kuala Enok, tempat tinggal di Jl. Gang Merapi RT. 006 RW. 002 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 02 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 Desember 2013 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 668/28/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (*Qobla dukhul*);
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari;
4. Bahwa setelah beberapa hari menikah pada bulan Desember tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah :
 - a. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa saling mencintai dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah berpacaran;
 - b. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua;
 - c. Tergugat tidak mau melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011 pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak pernah datang menemui Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas tanggal 04 Desember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 668/28/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (P-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di hadapan KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul serumah sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat hanya 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah belum pernah rukun dan harmonis sebagai suami-istri;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak rukun dan harmonis sejak sesaat setelah menikah;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena antara mereka tidak saling mencintai dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. **SAKSI II**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami dari sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di hadapan KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul serumah sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat hanya 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah belum pernah rukun dan harmonis sebagai suami-istri;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak rukun dan harmonis sejak sesaat setelah menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 668/28/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa saling mencintai dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah pacaran, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua dan Tergugat tidak mau melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan hingga saat ini telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak pernah datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan pernikahan tersebut dijodohkan oleh kedua orang tua

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berteguran bahkan sekarang telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan dalam berumah tangga dari sejak awal pernikahan karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh keinginan kedua belah pihak akan tetapi karena keterpaksaan dari Tergugat yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah menghamili Penggugat sebelum menikah, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan jauh dari hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana pula ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشدت د م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, dalil-dalil syar'i dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Tembilahan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Drs. NUSIRWAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **NURHEMA, M.Ag.** dan **RIKI DERMAWAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu **AMIR JAYA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. NUSIRWAN, SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd.

NURHEMA, M.Ag.

Hakim Anggota

ttd.

RIKI DERMAWAN, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 560.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Tembilahan 17 Desember 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2013/PA.Tbh